



BUPATI MAMUJU UTARA
PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA
NOMOR 32 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN MAMUJU UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) bahwa dalam Pengembangan SPAM perlu dibuat Rencana Induk SPAM yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Mamuju Utara
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun

- 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1998 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum.
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara.
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2011 -2015 .
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN MAMUJU UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Mamuju Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mamuju Utara.
3. Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum disingkat RI-SPAM adalah suatu rencana jangka panjang (15-20) tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.
4. RI-SPAM Kabupaten adalah Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum pada wilayah Kabupaten Mamuju Utara.

5. Air baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
6. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
7. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
8. Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disebut SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-fisik dari prasarana dan sarana air minum.
9. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non-fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
10. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utama ke laut.
11. Penyelenggara pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum.
12. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
13. Pokja adalah Kelompok Kerja mempunyai tugas; memfasilitasi upaya peningkatan kesadaran, kepedulian dan dukungan seluruh stacholder kabupaten/kota dalam proses penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (Tahap Pengembangan SPAM).

Pasal 2

- (1) RI-SPAM Kabupaten Mamuju Utara ditetapkan sebagai dokumen induk rencana Pengembangan SPAM di dalam satu wilayah administrasi Kabupaten Mamuju Utara.

- (2) RI-SPAM Kabupaten Mamuju Utara ditetapkan sebagai dokumen induk rencana Pengembangan SPAM di dalam satu wilayah administrasi Kabupaten Mamuju Utara, yang disusun dengan memperhatikan kebijakan dan strategi Kabupaten Mamuju Utara.

Pasal 3

- (1) RI-SPAM Kabupaten Mamuju Utara memuat tentang: Rencana Umum, meliputi Evaluasi kondisi kota/wilayah dan Evaluasi kondisi eksisting SPAM; Rencana jaringan, meliputi perencanaan sistem transmisi dan distribusi air minum; Program dan kegiatan pengembangan, meliputi identifikasi permasalahan dan kebutuhan pengembangan, perkiraan kebutuhan air dan identifikasi air baku; Kriteria dan standart pelayanan, mencakup kriteria teknis yang dapat diaplikasikan dalam perencanaan; Rencana sumber dan alokasi air baku; Rencana keterpaduan dengan Prasarana dan Sarana (PS) Sanitasi, meliputi identifikasi potensi pencemar air baku, identifikasi area perlindungan air baku, proses pengolahan buangan dari IPA; Rencana pembiayaan dan pola investasi, berupa indikasi besar biaya tingkat awal, sumber dan pola pembiayaan meliputi perencanaan sistem transmisi air minum dan distribusi; Rencana pengembangan kelembagaan, meliputi kelembagaan penyelenggara, struktur organisasi dan penempatan tenaga ahli.
- (2) RI-SPAM Kabupaten Mamuju Utara berfungsi sebagai acuan bagi penyelenggara dan para ahli dalam perencanaan pengembangan SPAM di Kabupaten Mamuju Utara.

Pasal 4

- (1) RI-SPAM Kabupaten Mamuju Utara ditetapkan untuk jangka waktu 15 - 20 Tahun
- (2) RI-SPAM Kabupaten Mamuju Utara yang telah ditetapkan harus ditinjau ulang setiap 5 tahun dan dapat dirubah bila ada hal-hal khusus dengan memperhatikan perkembangan penataan ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Utara
- (3) Tanggung jawab peninjauan ulang RI SPAM sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berada pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya Kabupaten Mamuju Utara
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (POKJA) yang dibentuk

oleh Bupati Mamuju Utara.

Pasal 5

Penyelenggara SPAM dan pemerintah Kabupaten Mamuju Utara sebagai pelaksana RI-SPAM.

Pasal 6

BAPEDA Kabupaten Mamuju Utara melakukan pengawasan, pemantauan, dan pelaporan terhadap pelaksanaan RI- SPAM.

Pasal 7

RI-SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di pasangkayu
pada tanggal 18 Desember 2013

BUPATI MAMUJU UTARA

Ttd

H. AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

H. M. NATSIR

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

TAHUN 2013 NOMOR

